



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Senin, 18 Juli 2016

Lengkapi Berkas Tersangka Poltek

Polisi Butuh Tambahan Keterangan Saksi

Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih membutuhkan tambahan keterangan saksi guna melengkapi berkas Direktur Poltek Negeri Ambon, Miegsjeglorige V Putuhena dan eks Plt Direktur Poltek Verdinand Sekerony.

Tambahan keterangan saksi untuk melengkapi dua berkas tersangka korupsi pengadaan lahan Poltek Ambon itu perlu, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas kedua tersangka dengan petunjuk P-19 atau belum lengkap.

Pelaksana tugas (Plt) Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu yang dikonfirmasi *Siwalima* Sabtu (16/7) mengaku, penyidik Ditreskrimsus masih membutuhkan saksi tambahan sesuai petunjuk jaksa.

“Setelah dicek ke penyidik, ternyata akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi untuk melengkapi berkas kedua tersangka. Agendanya sudah dibuat penyidik dan pemeriksaan segera dilakukan. Diupayakan agar berkas kedua tersangka bisa secepatnya lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Waliulu.

Pemeriksaan ini kata Waliulu untuk melengkapi petunjuk kedua tersangka sebelum dikembalikan lagi kepada JPU untuk diteliti.

Disinggung soal siapa saja saksi yang diperiksa, Waliulu belum mau menjelaskan lebih jauh, dengan alasan penyidik baru saja agendakan pemanggilan. Sebelumnya diberitakan, berkas Putuhena dan Sekerony bakal dikembalikan lagi ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Setelah diteliti jaksa, berkas tersangka korupsi pengadaan lahan ini belum juga lengkap.

”Untuk berkas tersangka korupsi lahan Poltek atas nama Miegsjeglorige V Putuhena dan Verdinand Sekerony sudah diteliti, namun masih ada lagi yang mengalami kekurangan sehingga perlu dilengkapi lagi,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada *Siwalima*, Rabu (29/6) di Kantor Kejati Maluku.

Soal petunjuk yang harus dilengkapi, Sapulette enggan menyebutkan dengan alasan sudah masuk materi kasus.

“Intinya masih belum lengkap. Secepatnya kita siapkan P-19 dan segera kirim lagi ke penyidik untuk bisa dilengkapi,” ujarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Berkas Miegsjeglorige V Putuhena dan Verdinand Sekerony dilimpahkan kepada jaksa, Jumat (10/6) lalu oleh penyidik Ditreskrimsus, setelah melengkapi sejumlah petunjuk JPU, diantaranya pemeriksaan tersangka dan saksi tambahan.

Putuhena adalah tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2012 seluas 10.000 meter persegi senilai Rp 1.750.000.000 yang merugikan negara Rp 707.324.181. Sedangkan Sekerony, tersangka pengadaan lahan tahun 2010 seluas 2.600 meter persegi senilai Rp 455.000.000 yang merugikan negara Rp 150.665.819.

Penyidik Ditreskrimsus menemukan dugaan mark up pengadaan lahan di Poltek Ambon di dua tahun berbeda itu. Sesuai hasil audit BPKP perwakilan Maluku negara dirugikan Rp 857.990.000.

“Kita sudah terima hasil dari BPKP. Kalau untuk tahun 2010 kerugian mencapai 150.665.000 rupiah sedangkan zaman Putuhena kerugian 707.324.181 rupiah, sehingga total kerugian 857.990.000 rupiah. Itu sudah dipisahkan per masing-masing tersangka sehingga sampai ke jaksa dan hakimpun sudah ada pertanggungjawaban masing-masing,” jelas Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Selasa (8/3) lalu. (S-16)